




**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDALITBANG)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021-2026**



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

JL. DIPONEGORO No. 60 PALANGKA RAYA, 73111 , TELEPON / FAX (0536) 3221645



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
 - d. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - e. Strategi dan Arah kebijakan Perangkat Daerah;
 - f. Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan;
 - g. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
 - h. Penutup.
- (3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2021-2026, berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021–2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;

- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah.
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan.
 - 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 4

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat melakukan penambahan sub kegiatan baru akibat dari kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, kejadian luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang-undangan setelah Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan sub kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pemetaan program dan kegiatan sesuai dengan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian muatan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Desember 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



WURYAKIN

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 39 TAHUN 2021
TANGGAL 22 DESEMBER 2021**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021-2026**

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen Rencana Strategis pada:

- a. Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah;
- g. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- h. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah;
- i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Tengah;
- j. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- k. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
- l. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
- m. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- n. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah;
- o. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah;
- p. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;
- q. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah;
- r. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah;
- s. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
- t. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah;
- u. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah;
- v. Dinas Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
- w. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- x. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
- y. Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah;
- z. Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah;
- aa. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah;
- bb. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah;
- cc. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah;
- dd. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah;
- ff. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah;
- gg. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
- hh. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Tengah;
- jj. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus;
- kk. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei;
- ll. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah :
 - 1) Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 2) Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
 - 3) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Kalimantan Tengah;

- 4) Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 5) Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 6) Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 7) Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah;
- 8) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- 9) Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah pada tahun 2021 – 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah, yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 pada tanggal 25 November 2021, selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program dan kegiatan pembangunan yang termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.


GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

SUGIANTO SABRAN

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN HALAMANAN	ii
BAB I PENDAHULUAN	l-1
1.1 Latar Belakang.....	l-2
1.2 Landasan Hukum.....	l-2
1.3 Maksud dan Tujuan	l-4
1.4 Sistematika Penulisan	l-4
BAB II GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappedalitbang.....	II-1
2.2 Sumber Daya Bappedalitbang	II-10
2.3 Kinerja Pelayanan Bappedalitbang	II-16
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
Bappedalitbang	II-21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH ..	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih	III-3
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	III-7
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	III-7
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	III-8
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	II-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.1.	Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	II-9
Tabel 2.1.	Jumlah Tingkatan Pendidikan Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	II-10
Tabel 2.2.	Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis kelamin	II-11
Tabel 2.3.	Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan	II-11
Tabel 2.4.	Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Eselonering	II-12
Tabel 2.5.	Jumlah Aset Berdasarkan Jenis pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	II-14
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah	II-18
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2021	II-20
Tabel 2.8.	Rasio Realisasi dan Anggaran Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2021	II-20
Tabel 3.1.	Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	III-2
Tabel 3.2.	Rumusan Penjelasan Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026	III-3
Tabel 3.3.	Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	III-6
Tabel 3.4.	Keterkaitan Renstra Bappenas dengan Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	III-7
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	IV-3
Tabel 5.1.	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Kebijakan	V-2
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	VI-3
Tabel 7.1.	Indikator Kinerja Bappedalitbang yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD	VII-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut disusun oleh pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka menengah (lima tahunan) dan Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu tahunan sebagai pelaksanaan dari Renstra Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen formal dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Kualitas penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis perangkat daerah menjawab 3 pertanyaan dasar yakni (a) Sasaran apa yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun mendatang; (b) Bagaimana mencapainya; dan (c) Langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Untuk mendapatkan dukungan yang optimal bagi implementasinya, dalam proses penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah dilakukan dengan membangun komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder* untuk mencapai tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui proses yang transparan, demokratis, dan akuntabel dengan memadukan pendekatan teknokratis, partisipatif, politik, *bottom-up* dan *top-down*. Rencana Strategis diharapkan memuat analisis yang mendalam dari masing-masing bidang tugas, tentang permasalahan yang dihadapi, potensi dan peluang yang ada, serta kebijakan strategis untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang dianggap strategis. Dalam proses penyusunan Rencana Strategis diperlukan ketajaman untuk menentukan sasaran dan indikator kinerja, serta dalam

memilah dan memilih program kegiatan dan sub kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 25 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 90).

18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparat Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja guna menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan berkualitas.

Tujuan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
2. Sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja (renja) tahunan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rancangan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Bab I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBAR PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bab III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Bab V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDALITBANG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappedalitbang

Sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
2. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan
3. Pengoordinasian penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4. Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
5. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)
6. Pengendalian kesesuaian antara indikator, kinerja RKPD dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
7. Pengoordinasian kebijakan perencanaan di bidang pembangunan perekonomian, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kesejahteraan masyarakat, pembangunan kependudukan dan pemerintahan
8. Pengoordinasian perencanaan pembangunan secara terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusat dan antar lintas pelaku lainnya
9. Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
10. Penyelenggaraan koordinasi penelitian dan pengembangan daerah
11. Penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Badan
12. Pemberian dukungan teknis perencanaan pembangunan kepada perangkat daerah
13. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Badan

14. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dibagi dalam 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

1. Sekretariat

a. Tugas

Mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, hubungan masyarakat dan rumah tangga, organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan serta dokumentasi peraturan perundang-undangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana program, anggaran belanja dan pelaporan Badan
- 2) Penyiapan bahan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah
- 3) Pelaksanaan urusan kepegawaian
- 4) Pelaksanaan urusan Keuangan
- 5) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan ketatausahaan
- 6) Pelaksanaan urusan hubungan masyarakat
- 7) Pelaksanaan urusan penataan organisasi, tatalaksana dan analisis jabatan
- 8) Pembinaan, pengendalian, monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam menjalankan fungsi di atas, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset
- 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Bidang Penelitian dan Pengembangan

a. Tugas

Membantu pimpinan dalam menentukan kebijakan dan pengoordinasian kegiatan penelitian dalam rangka penelitian di bidang sosial kependudukan, ekonomi dan pembangunan, dan inovasi dan teknologi.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan
- 2) Penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- 3) Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan
- 4) Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
- 5) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- 6) Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
- 3) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

3. Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a. Tugas

Menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan Pembangunan Daerah serta menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan pelaporan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan.

b) Fungsi

- 1) Pengoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Bidang Perencanaan dan Evaluasi pembangunan daerah
- 2) Pengoordinasian kegiatan analisis dan perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah serta pelaporan dan peragaan hasil perencanaan dan evaluasi pembangunan

- 3) Pengoordinasian kegiatan analisis dan perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan daerah
- 4) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan daerah melalui musrenbang dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah
- 5) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengendalian dan evaluasi program pembangunan, pelaporan dan peragaan hasil pembangunan daerah dengan PD Provinsi, Instansi Vertikal di tingkat Provinsi
- 6) Pengoordinasian kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program pembangunan Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota
- 7) Pengoordinasian kegiatan inventarisasi kendala dan masalah terhadap pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah
- 8) Pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepala Daerah
- 9) Pengoordinasian penyelesaian Usulan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- 10) Pengoordinasian kegiatan evaluasi kinerja kegiatan pembangunan di daerah provinsi
- 11) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Perencanaan Pembangunan
- 2) Sub Bidang Pendanaan Pembangunan
- 3) Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi

4. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

a. Tugas

Bidang infrastruktur dan kewilayahan mempunyai tugas pokok tugas menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perumahan,

Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

b. Fungsi

- 1) Penyiapan bahan perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian
- 2) Penyusunan pedoman perencanaan pembangunan di bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian
- 3) Pengoordinasian penyusunan perencanaan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan asistensi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perumahan, Permukiman, Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan, Transmigrasi, Pembangunan Desa, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, statistik dan Persandian
- 5) Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertanahan
- 2) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, Transmigrasi dan Pembangunan Desa
- 3) Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

5. Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama

a. Tugas

Bidang Kependudukan dan Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan kerja Sama, Lingkungan

Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan

b. Fungsi

- 1) Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama berdasarkan petunjuk yang berlaku untuk menyusun rencana kerja
- 2) Penatalaksanaan kegiatan di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja sama sesuai Tugas dan Fungsi
- 3) Pengoordinasian penyusunan rancangan dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, RKPD, PPAS) bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 4) Pengoordinasian analisis rencana program, kegiatan dan anggaran Satuan Perangkat Daerah teknis lingkup bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 5) Pengoordinasian asistensi dan pendampingan dalam penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lingkup bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 6) Pengoordinasian perencanaan regional Kalimantan bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 7) Pengoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 8) Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 9) Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah maupun antar pemerintah dan swasta di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 10) Pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama
- 11) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Perekonomian, Sumberdaya Alam dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal
- 2) Sub Bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral

- 3) Sub Bidang Pertanian, Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan.

6. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan

a. Tugas

Menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, perpustakaan dan Kearsipan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, kesejahteraan rakyat, penelitian dan pengembangan, pengembangan Sumber daya manusia dan kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Fungsi

- 1) Merencanakan kegiatan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- 2) Penatalaksanaan bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- 3) Pembinaan teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lingkup bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- 4) Pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan
- 5) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh Pimpinan

Dalam menjalankan fungsi diatas, Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang, yaitu :

- 1) Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Perpustakaan dan Arsip
- 2) Sub Bidang Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat
- 3) Sub Bidang Pemerintahan dan Politik, Hukum dan Keamanan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan sebagian kegiatan tugas Bappedalitbang sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Bagan Struktur Organisasi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada Gambar 2-1

GAMBAR 2.1

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



2.2. Sumber Daya Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

1. Kondisi Kepegawaian

Jumlah pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan 1 Januari 2021, tercatat sebanyak 62 orang ASN, Keadaan pegawai berdasarkan Pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut :

a. Pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

Gambaran mengenai pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan tingkat Pendidikan sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2.1
Jumlah Tingkatan Pendidikan Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-III	S-1	S-2	S-3	
1.	Sekretariat	-	-	6	1	9	1	-	17
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan			-	-	7	2	-	9
3.	Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	1	4	2	-	8
4.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	2	-	4	4	-	10
5.	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	-	-	-	-	6	-	-	6
6.	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	-	4	-	1	3	-	8
7	Fungsional Tertentu	-	-	-	-	3	1	-	4
Total		-	-	13	2	34	13	-	62
Persentase (%)		-	-	20,97	3,23	54,84	20,97	-	100

Berdasarkan tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah SLTA dan tertinggi Sarjana (S1), sebagian besar berpendidikan D-III dan S2 (24,2%)

a. Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada sebagaimana Tabel 2-2

Tabel 2-2
Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Jenis kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (orang) (Januari Tahun 2021)		Total (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sekretariat	6	11	17
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	5	4	9
3.	Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	5	3	8
4.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	7	3	10
5.	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	3	3	6
6.	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	5	3	8
7.	Fungsional Tertentu	1	3	4
Total		32	30	62
Persentase (%)		51,61	48,39	100

Berdasarkan tabel 2-2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Apabila dilihat dari kondisinya hampir di semua bidang jumlah pegawai laki-laki lebih banyak dibanding perempuan.

b. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah terbanyak adalah Golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Bappedalitbang berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2-3

Tabel 2-3
Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Golongan

No	Bidang	Golongan (orang) (Januari 2021)				Total (orang)
		I	II	III	IV	

1.	Sekretariat	-	5	10	1	16
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	6	3	9
3.	Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	2	4	2	8
4.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	2	7	1	10
5.	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	-	-	5	1	6
6.	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	4	2	2	8
7.	Fungsional Tertentu	-	-	3	1	4
Total		-	13	37	11	61
Persentase (%)		-	21,31	60,66	18,03	100

a. Pegawai berdasarkan Eselonering

Berdasarkan Eselonering Secara lengkap komposisi pegawai Bappedalitbang berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2-4

Tabel 2-4
Komposisi Pegawai Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Eselonering

No	Bidang	Eselonering (orang)				Total
		I	II	III	IV	
1.	Sekretariat	-	1	1	3	5
2.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	-	-	1	2	3
3.	Bidang Perencanaan Evaluasi Pembangunan Daerah	-	-	1	3	4
4.	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-	1	3	4
5.	Bidang Perekonomian SDA dan Kerjasama	-	-	1	3	4
6.	Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	-	-	1	2	3
Total		-	1	6	16	23
Persentase (%)		-	4,35	26,09	69,57	100

2. Sarana dan Prasarana

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja.

Peralatan komputer sebagai sarana penunjang sebagian besar telah tersambung dalam jaringan *Wireless Local Area Network (WLAN)* dan internet. Sebagian besar komputer memiliki spesifikasi yang kompatibel dengan teknologi terkini sehingga komputer dapat dioperasikan dengan baik. Berbagai upaya dilakukan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kualitas layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diamanatkan dan langkah yang dilakukan adalah pembangunan dan perbaikan sistem informasi yang menunjang tupoksi.

Saat ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah juga menggunakan layanan 1 *server cloud* dan 1 *hosting*. Adapun basis sistem data informasi yang dibangun atau dikelola sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
2. Website Bappeda dengan alamat <http://Bappeda.kalteng.go.id>
3. Informasi Spasial dari Badan Informasi Geospasial

Sarana transportasi berupa kendaraan dinas untuk operasional organisasi cukup memadai dari segi kuantitas dan kualitas, yang didukung penambahan dan/atau peremajaan kendaraan menggantikan kendaraan dinas yang sudah tua secara periodik.

Prasarana penunjang seperti ruang kerja, gedung atau ruang rapat cukup memadai, Pada tahun 2018 dilakukan rehabilitasi gedung Aula dan fasilitas kantor untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Selain untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan dalam rangka peningkatan produktivitas kerja. Selain untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan juga sebagai fasilitas terhadap penyandang disabilitas.

Tabel 2-5
Jumlah Aset Berdasarkan Jenis Pada Bappedalitbang Provinsi
Kalimantan Tengah

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
ALAT-ALAT ANGKUTAN			
1.	Minibus	14	Baik
2.	Sepeda Motor	19	Baik
ALAT UKUR			
1.	GPS	1	Baik
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA			
1.	Mesin tik manual	18	Baik
2.	Almari besi/metal	96	Baik
3.	Rak besi/metal	9	Baik
4.	Filing besi/Metal	79	Baik
5.	Brankas	1	Baik
6.	Lemari Kayu	44	Baik
7.	Layar Proyektor	8	Baik
8.	Display	2	Baik
9.	Alat penghancur kertas	7	Baik
10.	Mesin absensi	4	Baik
11.	Lemari kayu	48	Baik
12.	Rak Kayu	2	Baik
13.	Kursi kayu/rotan	3	Baik
14.	Kursi besi/metal	33	Baik
15.	Meja rapat	109	Baik
16.	Meja besi/metal	34	Baik
17.	Meja kayu/rotan/bambu	3	Baik
18.	Mimbar podium	6	Baik
19.	Kursi rapat	268	Baik
20.	Kursi tamu	12	Baik
21.	Karpet	13	Baik
22.	Jam mekanis	13	Baik

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
23.	Lemari es	6	Baik
24.	AC split	79	Baik
25.	Alat pendingin lain-lain	2	Baik
26.	Kipas angin	10	Baik
27.	Televisi	36	Baik
28.	Microphone	37	Baik
29.	Microphone Floor Stand	32	Baik
30.	Unit Power Supply	15	Baik
31.	Camera Film	2	Baik
32.	Camera Electronic	7	Baik
33.	Dispenser	18	Baik
34.	Handy Cam	1	Baik
35.	P.C. Unit	92	Baik
36.	Laptop	7	Baik
37.	Printer	81	Baik
38.	Note Book	70	Baik
39.	Personal Komputer Lainnya	1	Baik
40.	Hardisk	8	Baik
41.	Hardisk Eksternal	20	Baik
42.	Peralatan Mini komputer Lainnya	12	Baik
43.	Peralatan Personal Komputer Lainnya	5	Baik
44.	Peralatan Jaringan Lainnya	18	Baik
45.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	9	Baik
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	46	Baik
47.	Meja Kerja Pejabat Non Struktural	24	Baik
48.	Meja Tamu Biasa	3	Baik
49.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	26	Baik
50.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	25	Baik

No	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI
51.	Kursi Kerja Pejabat Non Struktural	45	Baik
52.	Kursi hadap depan meja kerja Menteri/Gubernur/Bupati	84	Baik
53.	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	15	Baik
54.	Moubiler lainnya	12	Baik
55.	Mesin penghisap debu/vacum cleaner	3	Baik
56.	Alat Pembersih lain-lain	7	Baik
57.	Alat dapur lainnya	19	Baik
58.	Alat rumah tangga lain-lain	84	Baik
59.	Tangga alumunium	7	Baik
60.	Mesin cuci	1	Baik
61.	Gorden	6	Baik
62.	Genset	1	Baik
ALAT-ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI			
1.	Proyektor + attachment	14	Baik
2.	Peralatan studio visual	23	Baik
3.	Sound system	6	Baik
4.	Faximile	5	Baik
5.	Alat komunikasi telpon lainnya	20	Baik
RUANG RAPAT			
1.	Gedung Aula	1	Baik
2.	Ruang Rapat lantai II	2	Baik
3.	Ruang Rapat Kepala Bappedalitbang	1	Baik

Sumber : Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

2.3. Kinerja Pelayanan Bappedalitbang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan bagian tahapan pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025. RPJMD merumuskan tantangan serta strategi kebijakan dan target yang akan diambil untuk menjawab permasalahan dalam 5 tahun, dengan demikian, RPJMD merupakan pedoman bagi seluruh komponen baik

itu pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan secara sinergis, koordinatif dan saling melengkapi.

Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan. Gambaran Kinerja Bappeda lima tahun sebelumnya diperoleh dari dokumen Laporan Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagaimana terlihat pada Tabel 2-6, Tabel 2-7 dan Tabel 2-8.

Tabel 2-6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	89,74 %	97,67 %	78,26 %		100%	89,75 %	97,67 %	78,26%	
2.	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKP tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1	-	-	-	80%	82%	85%	87%	90%	100%	100%	100%	100%		100%	121,9 %	117,6 5%	114,94 %	
3.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	-	-	-	80%	85%	90%	95%	100%	100%	100%	-	-		100%	117,6 %	-	-	
4.	Persentase kesesuaian RKP dengan RPJMD	-	-	-	85%	86%	87%	88%	89%	89,7%	86,24 %	95,7%	92,83 %		105%	100,2 8%	110%	105,49 %	

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Bappeda ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
5.	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	-	-	85%	-	-	-	-	89,7%	-	-	-	-	105%	-	-	-	-
6.	Persentase Kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	-	-	-	85%	86%	87%	88%	89%	86,1%	80,94 %	94,29 %	66,38 %	-	101%	94,12 %	108,38 %	75,43%	-
7.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPDP	-	-	-	85%	86%	87%	88%	89%	91,2%	94,78 %	95,86 %	99,68 %	-	107%	110,21 %	110,18 %	113,27 %	-
8.	Jumlah SOPD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95 % (fisik).	-	-	-	35 PD	36 PD	37 PD	38 PD	40 PD	36 PD	36 PD	37 PD	38 PD	-	102%	100%	100%	100%	-
9.	Persentase indikator RPJMD yang telah mencapai/melebihi target	-	-	-	75%	77%	79%	81%	83%	51%	45,7%	47,45 %	36,52 %	-	68%	59,35 %	60,07 %	46,23%	-

Tabel 2-7
Anggaran dan Realisasi Anggaran Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017-2021

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Belanja Tidak Langsung	9.700.381.546	10.439.867.675	9.625.552.989	9.191.302.731,00	9.582.508.536	7.471.404.170	7.930.466.453	7.674.437.657	7.997.835.305	9.321.608.536
Belanja Langsung	18.249.790.000	20.448.975.169	20.250.297.189	9.034.116.452,25	9.918.299.036	17.111.014.795	19.379.645.183	19.381.223.701	8.299.797.730	10.179.199.036
Jumlah	27.950.171.546	30.212.969.406	29.876.850.176	18.225.419.183,25	19.500.807.572	24.582.418.965	27.310.111.636	27.055.661.358	16.297.633.035	19.500.807.572

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2-8
Rasio Realisasi dan Anggaran Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah
Tahun 2017-2021

Uraian	Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
Belanja Tidak Langsung	77,02	75,96	79,72	87,02	81,65	0,73	-0,82
Belanja Langsung	93,76	94,77	95,71	91,67	74,24	-13,21	-7,90
Jumlah	87,95	88,41	90,56	89,42	77,78	-2,48	-6,23

Sumber: Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappedalitbang

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Bappedalitbang kurun waktu lima tahun ke depan, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Bappedalitbang untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD.

1. Tantangan

Keberhasilan perencanaan pembangunan sangat didukung oleh kompetensi dan kapasitas SDM perencana dan peneliti yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang baik dan tepat sasaran, guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM perencana dan peneliti sektoral yang kompeten untuk mendukung kinerja perencanaan pembangunan. Namun hingga saat ini, SDM perencana dan peneliti sektoral di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih belum memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah Kalimantan Tengah, sehingga tercapainya rasa memiliki terhadap pembangunan daerah Kalimantan Tengah.

2. Peluang

Globalisasi yang merupakan faktor lingkungan eksternal/internasional semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia termasuk di dalamnya Provinsi Kalimantan Tengah, seperti cara pandang tentang demokrasi, perdagangan dan perkembangan Informasi Teknologi. Dilihat dari sisi positif, globalisasi dapat menjadi peluang yang baik untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas daerah dalam menghadapi tantangan internasional.

Perencanaan pembangunan daerah harus melihat globalisasi sebagai satu peluang baik untuk memajukan pembangunan daerah. Menjawab peluang tersebut dibutuhkan kompetensi perencana dan peneliti pembangunan daerah yang sensitif terhadap perkembangan global yang dapat memberikan pengaruh positif pada pembangunan daerah ke depan. Peningkatan kapasitas SDM perencana dan peneliti juga semakin terbuka, baik melalui pendidikan formal maupun non formal.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Sumber daya Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi Sumber Daya Manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sumber daya tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal agar pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Bappedalitbang selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka diidentifikasi permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kesiapan SDM

- 1) SDM di BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal baik dalam jumlah personil perencana dan teknis maupun dari segi kualitas dan produktivitas. Oleh karena itu dalam perkembangannya di masa yang akan datang hal tersebut kiranya masih perlu dioptimalkan;
- 2) SDM dengan latar belakang disiplin ilmu program studi ekonomi dan administrasi publik relatif cukup, namun program studi lain (perencanaan pembangunan daerah, pemerintahan, kesehatan, pendidikan, planologi, transportasi, kelautan), programer komputer masih kurang mencukupi kebutuhan perencanaan secara komprehensif;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan dan penyediaan SDM yang berkualitas dan professional di bidang Perencanaan.

b. Kesiapan Sarana dan Prasarana

- 1) Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam mendukung tupoksi, karena dengan intensitas kerja yang tinggi belum didukung dengan peralatan kerja yang mumpuni (teknologi baru).
- 2) Masih perlunya peningkatan serta penambahan sarana dan prasarana kerja, gedung arsip yang memadai, termasuk sistem jaringan informasi data khususnya data geospasial untuk kebutuhan perencanaan pembangunan.

c. Koordinasi

- 1) Masih lemahnya integrasi program, koordinasi perencanaan antar bidang/sector maupun dengan instansi lain.
- 2) Koordinasi antar instansi provinsi, instansi vertikal di daerah dan pusat dengan kabupaten/kota perlu penyesuaian ke arah yang merujuk pada kewenangan tupoksi pelaksanaan tugas, khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004.
- 3) Koordinasi dengan dunia usaha, LSM, Tokoh Masyarakat, masyarakat akademis, asosiasi dan profesi perlu dibangun secara optimal.

d. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

e. Data dan Informasi

- 1) Masih terbatasnya ketersediaan data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- 2) Data dan informasi perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan belum terorganisir dengan baik, dan perlu ditingkatkan kualitas serta validitasnya.

Berikut adalah analisis terhadap identifikasi potensi dan permasalahan serta tindak lanjut yang disajikan pada tabel 3-1

Tabel 3-1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
1. SDM dengan tingkat pendidikan yang memadai.	1.a. Kualifikasi pendidikan terhadap penempatan unit kerja yang belum sesuai kompetensinya. 1.b. Belum adanya kebijakan yang mengkaitkan antara kinerja pegawai dengan kinerja unit kerja 1.c. Belum adanya pembinaan SDM yang terjadwal rutin	1.a.i Mengembangkan manajemen SDM berbasis kompetensi 1.b.i. Menerapkan manajemen kinerja, <i>reward and punishments</i> sesuai dengan PP 53 Tahun 2010 1.c.i. Menjadwalkan dan memfasilitasi pembinaan serta pengembangan kualitas SDM aparatur
2. Kuantitas sarana dan prasarana yang cukup memadai	2.a. Kualitas sarana dan prasarana penunjang kinerja yang belum cukup memadai	2.a.i. Peningkatan/ <i>upgrading</i> terhadap sarana dan prasarana kantor

Potensi	Permasalahan	Tindak Lanjut
3. Kewenangan dalam dan evaluasi	3.a. Kurang optimalnya pemanfaatan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah	3.a.i Optimalisasi kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan intensitas dan kualitas money
4. Ketersediaan data dan informasi	4.a. Penataan data base dan informasi perencanaan pembangunan yang belum terorganisasi dengan baik 4.b. Kurang optimalnya koordinasi dengan instansi lingkup Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota dan instansi vertikal lainnya sebagai penyedia/sumber data	4.a.i Pemanfaatan TI dalam sistem pengolahan data base dan informasi perencanaan 4.a.ii Mengoptimalkan koordinasi untuk ketersediaan data dan pengelolaan perpustakaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang telah ada 4.a.ii Menyediakan aplikasi satu data (forum data Kalteng) sebagai wadah untuk penyedia dan pengguna data secara luas.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappedalitbang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026:

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 adalah:

“Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religus, Kuat, Amanah dan Harmonis)”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut di dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3-2 Rumusan Penjelasan visi Pembangunan Provinsi KalimantanTengah Tahun 2021-2026

No.	Pokok-pokok Visi	Penjelasan
1.	Bermartabat	Kalimantan Tengah yang makin unggul, berdaya saing tinggi, dan memiliki reputasi cemerlang
2.	Elok	Kalimantan Tengah yang makin indah dan menawan secara tata ruang kewilayahan serta berorientasi Green Kalteng (Kalteng Hijau), disertai perilaku masyarakat yang ramah
3.	Religius	Kalimantan Tengah yang makin taat dalam melaksanakan ajaran agama dalam kehidupan individu maupun publik demi Kalteng yang berkarakter.
4.	Kuat	Kalimantan Tengah yang kuat secara ekonomi sejahtera lahir dan batin. Kalteng sehat, mandiri, Tangguh dan maju dalam berbagai sektor.
5.	Amanah	Kalimantan Tengah yang berintegritas, jujur, dan penuh dedikasi. Komitmen dan konsisten dalam menjaga dan melindungi seluruh warga Kalteng.
6.	Harmonis	Hidup rukun antar sesama warga dengan latar belakang kemajemukan secara agama, etnik, dan antar golongan dalam suasana saling menghormati dan menghargai demi keberkahan bersama.

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan pengembangan harus sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 tersebut. Visi tersebut terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif.
2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyalarsan semua kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada.

3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan rencana pembangunan daerah Kalimantan Tengah maupun rencana pembangunan Pemerintah (nasional).

Perwujudan misi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arahan dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan
2. Memperkuat ketahanan Daerah dalam Mengantisipasi Perubahan Global
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi
4. Mempercepat Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing
5. Meneguhkan Kalteng yang Beriman, Berbudaya dan Berkesetaraan Gender

Memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah, tersebut meskipun tidak berkaitan secara langsung, maka sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang antisipatif-responsif, partisipatif, transparan dan implementatif sesuai dengan kondisi dan potensi daerah.
2. Melaksanakan koordinasi yang efektif dalam rangka perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dengan perangkat daerah dan kabupaten/kota.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah yang efektif dan efisien, untuk menjaga dan meningkatkan kinerja SKPD sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kewajiban daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.
4. Melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan dengan melakukan penelitian/kajian untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Dalam kedudukannya itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat memainkan

peran sebagai badan daerah yang mendukung pencapaian visi dan misi Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, sebagai penunjang urusan pemerintahan yaitu perencanaan dan penelitian dan pengembangan.

Dengan demikian diharapkan misi ketiga “ **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Reformasi Birokrasi**” yang berkenaan dengan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka mendukung pencapaian misi Provinsi Kalimantan Tengah dapat terwujud.

Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa visi dan misi program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 merupakan target capaian yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dalam pelaksanaan Program Bappedalitbang tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan Bappedalitbang sebagaimana diuraikan tabel berikut ini:

Tabel 3-3
Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
Kalimantan Tengah Makin BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Hormonis)		
Visi III Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi		
Urusan Perencanaan		
1.	Belum Optimalnya sinkronisasi perencanaan antara Pusat dan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Dukungan Dekonsentrasi dari Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri b. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi setiap tahun dalam rangka sinkronisasi sasaran dan Prioritas Nasional-Daerah c. Dukungan SDM Bappedalitbang dengan kompetensi dan kualitas yang menunjang kinerja d. Dukungan Sistem Informasi Pemerintah Daerah
2.	Masih Kurangnya komitmen dan konsistensi instansi pelaksana atas rencana pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah tingkat Nasional dan Provinsi setiap tahun dalam rangka menjamin dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas daerah. b. Pemantauan perencanaan pembangunan yang didukung Sistem Informasi Perencanaan Daerah c. Pelaksanaan rapat pengendalian setiap triwulan untuk mengendalikan atau memantau konsistensi perangkat daerah terhadap perencanaan

No.	Faktor-Faktor Penghambat	Faktor-Faktor Pendorong
		pembangunan d. Dukungan Sistem Informasi Monitoring Pendapatan dan Pengendalian Pembangunan Daerah

3.3. Telaahaan Renstra Kementerian/Lembaga

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional periode 2020-2024 terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3-4
Keterkaitan Renstra Bappenas dengan Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang

No	Sasaran Menengah Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1.	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergitas dan kredibel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencana di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan 2. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat 	Perbedaan periode waktu perencanaan berpengaruh terhadap perencanaan di daerah	Dukungan teknologi informasi dan jejaring dengan pengelola di kementerian untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi tingkat Pusat dan Provinsi

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pemabangunan harus mengacu pata rencana tata ruang yang berlaku sedangkan KHLS merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman segala bentuk perencanaan pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada tata Kelola lanskap berkelanjutan pembangunan rendah karbon dan

berorientasi pada ekonomi hijau. Dari hasil kajian Bappedalitbang sebagai unsur Penunjang Urusan Pemerintahan yaitu Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah dinilai tidak berkaitan secara langsung dengan RTRW dan KLHS, namun demikian pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi bagian dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

- 1) Belum optimalnya konsistensi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan;
- 2) Masih kurangnya ketatalaksanaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan organisasi;
- 3) Monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program belum optimal;
- 4) Belum optimalnya analisis dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- 5) Belum optimalnya ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja Bappedalitbang selaku perangkat daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun strategi pencapaian visi dan misi. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis perangkat daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan **tujuan jangka menengah** Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah.
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan tersebut di atas adalah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappedalitbang selaku instansi yang menangani perencanaan pembangunan di daerah. Bappedalitbang diharapkan mampu menjalankan tupoksi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Indikator capaian diterjemahkan ke dalam sasaran yang akan dicapai dari tahun ke tahun selama masa 5 (lima) tahun jangka waktu rencana strategis perangkat daerah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah sebagai berikut:

Pertama, Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi dan efektif dalam perencanaan pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

- ❖ Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten.
- ❖ Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.

Kedua, Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ditentukan **sasaran** yakni:

- ❖ Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif.

Kaitan antara tujuan, sasaran dengan indikator kerjanya dapat dilihat pada tabel 4-1.

Tabel 4-1
Tujuan dan Sasaran
Jangka Menengah Pelayanan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator kinerja tujuan/sasaran	Target Kinerja tujuan/sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	2.1 Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	2.1.a Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	95 %	96 %	97 %	98 %	100%
		2.1.b Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	95 %	-	-	-	-
		2.1.c Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	95 %	96 %	97 %	98 %	100%
		2.1.d Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPDP	95 %	96 %	97 %	98 %	100%
	2.2 Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah	Persentase Kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	95%	97%	97%	98%	100%
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	3.1.a. Jumlah PD yang target keberhaslilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95 % (fisik)	37 PD	38 PD	39 PD	40 PD	41 PD
		3.1.b. Persentase Indikator RPJMD yang telah mencapai /melebihi target	70 %	73 %	75%	78 %	80 %
		3.1.C. Persentase PD dengan Minimal Capaian Program 80%	85%	86%	87%	88%	90%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan upaya-upaya yang diarahkan untuk mewujudkan sasaran dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Arah kebijakan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus tercapai. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam tabel 5.1.

Tabel 5-1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis			
MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	<p>1.1. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten.</p> <p>1.2. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.</p>	<p>1. Melaksanakan Penelitian/Kajian Tematik sesuai dengan permasalahan, kondusi objektif Sumber Daya daerah</p> <p>2. Merumuskan hasil-hasil Penelitian/Kajian sebagai Dasar Bahan Perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan daerah</p> <p>3. Membangun kemitraan koordinatif, Integratif, Sinkronisasi dan Sinergis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten/Kota, antar Provinsi, pemerintah serta Non Pemerintah</p> <p>4. Menjaga konsistensi perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan</p> <p>5. Menjaga konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran</p> <p>6. Pengembangan penyusunan</p>	<p>1. Penataan sistem perencanaan, pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>2. Penerapan perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran yang berbasis kinerja</p> <p>3. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>4. Penguatan Kelembagaan perencanaan pembangunan daerah antara lain melalui peningkatan kualitas sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program/kegiatan antar sektor serta koordinasi antar instansi lingkup Provinsi, Kabupaten/Kota dan Pusat.</p> <p>5. Optimalisasi sistem perencanaan berbasis online</p>

Kalimantan Tengah Makin BERKAH: Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis

MISI III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik melalui Reformasi Birokrasi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		dokumen perencanaan berbasis online	
2. Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan 2. Membangun Sistem Mekanisme Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan Pembangunan daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan sistem pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. 2. Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana guna menjamin konsistensi dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran serta pencapaian target kinerja RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta Indikator Kinerja dan Pendanaan yang disusun di dalam Rancangan Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah bersifat indikatif. Dalam hal ini disusun demikian mengingat paradigma pembangunan 5 (lima) tahunan tentunya tidak akan berjalan statis, tetapi akan mengalami dinamisasi seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian di dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaan khususnya di dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah yang dalam hal ini adalah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

6.1. Rencana Program

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Bappedalitbang menetapkan rencana program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

6.2. Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
 - 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - 1) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - 2) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 3) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
 - 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
 - 1) Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
 - 2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
 - 3) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 4) Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif untuk Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

TABEL 6-1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BAPPEDALITBANG
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam perencanaan pembangunan daerah	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	89 %	95 %		96 %		97 %		98 %		100 %		100 %		
				Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	95 %		-		-		-		-		-		
				Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	89 %	95 %		96 %		97 %		98 %		100 %		100 %		
				Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	89 %	95 %		96 %		97 %		98 %		100 %		100 %		
		5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Presentase Keterlaksanaan	100 %	100 %	15.755.191.000	100 %	16.070.294.820	100 %	16.393.276.236	100 %	18.354.797.515	100 %	19.142.557.065	100 %	19.142.557.065	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah	6 dok	7 dok	350.000.000	9 dok	500.000.000	9 dok	518.000.000	9 dok	531.000.000	9 dok	549.000.000	43 dok	549.000.000	
		5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi Keuangan dan gaji ASN	5 dok	5 dok	10.100.272.086	5 dok	12.172.000.000	5 dok	12.197.000.000	5 dok	12.223.000.000	5 dok	12.248.000.000	25 dok	12.248.000.000	
		5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen administrasi pengelolaan inventarisasi/barang daerah	1 dok	1 dok	40.000.000	7 dok	296.000.000	7 dok	329.000.000	7 dok	362.000.000	7 dok	395.000.000	29 dok	395.000.000	
		5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas aparatur kepegawaian perangkat daerah	8 org	250 org	100.000.000	250 org	610.000.000	250 org	835.000.000	250 org	870.000.000	250 org	885.000.000	250 org	885.000.000	
		5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	1.173.134.500	12 bulan	1.157.000.000	12 bulan	1.179.000.000	12 bulan	1.214.000.000	12 bulan	1.245.000.000	12 bulan	1.245.000.000	
		5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	100 %	100 %	530.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.450.000.000	100 %	2.450.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
		5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya penunjang kebutuhan kantor	12 bulan	12 bulan	3.332.905.764	12 bulan	3.106.780.000	12 bulan	3.116.780.000	12 bulan	3.126.780.000	12 bulan	3.126.780.000	12 bulan	3.126.780.000	
		5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan kantor	12 bulan	12 bulan	692.930.000	12 bulan	785.000.000	12 bulan	785.000.000	12 bulan	785.000.000	12 bulan	785.000.000	12 bulan	785.000.000	
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen hasil Perencanaan pembangunan daerah	20 dok	20 dok	2.891.160.000	20 dok	3.458.983.200	20 dok	3.528.501.980	20 dok	3.950.701.400	20 dok	4.120.259.400	20 dok	4.120.259.400	
		5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	11 dok	11 dok	2.611.312.750	11 dok	2.970.000.000	11 dok	3.120.000.000	11 dok	3.170.000.000	11 dok	3.240.000.000	55 dok	3.240.000.000	
		5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan penyediaan data dan informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4 dok	4 dok	755.000.000	4 dok	720.000.000	4 dok	735.000.000	4 dok	748.000.000	4 dok	754.000.000	4 dok	754.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	87 %	100 %	15.755.191.000	100 %	16.070.294.820	100 %	16.393.276.236	100 %	18.354.797.515	100 %	19.142.557.065	100 %	19.142.557.065	
		5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Tersusunnya Perencanaan pembangunan Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan	10 dok	9 dok	1.048.749.500	12 dok	1.480.000.000	12 dok	1.530.000.000	12 dok	1.552.000.000	12 dok	1.585.000.000	57 dok	1.585.000.000	
		5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Tersedianya data/laporan sebagai bahan kebijakan pembangunan bidang perekonomian dan sumber daya alam	16 dok	16 dok	780.048.000	18 dok	1.000.000.000	18 dok	1.048.250.000	18 dok	1.096.500.000	18 dok	1.142.750.000	88 dok	1.142.750.000	
		5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	12 dok	12 dok	1.880.293.400	14 dok	2.336.000.000	14 dok	2.530.000.000	14 dok	2.715.000.000	14 dok	2.919.500.000	68 dok	2.919.500.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target		Rp.
	Terwujudnya hasil Penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan daya saing daerah			Persentase Kajian/ Penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan	80 %	97 %		97 %		98 %		98 %		100 %		100 %		
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil riset yang diimplementasikan	35 %	40 %	1.339.917.000	45 %	2.386.715.340	50 %	2.434.683.639	60 %	2.726.003.305	65 %	2.842.999.155	65 %	2.842.999.155	
		5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Koordinasi Kelitbangan Pusat dan Daerah	4 dok	4 dok	937.592.000	4 dok	665.000.000	4 dok	710.000.000	4 dok	745.000.000	4 dok	800.000.000	20 dok	800.000.000	
		5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan	-	5 dok	-	5 dok	825.000.000	5 dok	870.000.000	5 dok	895.000.000	5 dok	930.000.000	20 dok	930.000.000	
		5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersusunnya Dokumen Kajian sebagai salah satu acuan Pemerintah Daerah dalam Pengambilan Kebijakan	1 dok	2 dok	300.000.000	6 dok	980.000.000	6 dok	1.055.000.000	6 dok	1.115.000.000	6 dok	1.220.000.000	26 dok	1.220.000.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target			Rp.
		5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi dan Pembangunan	Terlaksananya Inovasi Daerah Untuk meningkatkan Perkembangan Teknologi di Kalimantan Tengah	4 dok	3 dok	613.725.000	4 dok	775.000.000	4 dok	795.000.000	4 dok	810.000.000	4 dok	835.000.000	19 dok	835.000.000		
Meningkatkan kinerja pembangunan daerah melalui koordinasi yang efektif dalam pengendalian, pelaporan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan.	Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif			Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95 % (fisik)	35 PD	37 PD		38 PD		39 PD		40 PD		41 PD		41 PD			
				Persentase Indikator RPJMD yang telah mencapai /melebihi target	75 %	70 %		73 %		75 %		78 %		80 %		80 %			
				Persentase PD dengan Minimal Capaian Program 80%	-	-	85 %	86 %		87 %		88 %		90 %		90 %			
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	jumlah dokumen hasil pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	13 dok	13 dok	499.000.000	13 dok	1.120.980.000	13 dok	1.143.509.500	13 dok	1.280.335.000	13 dok	1.335.285.000	13 dok	1.335.285.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Lokasi	
						2022		2023		2024		2025		2026				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat konsistensi antara RKPD dengan RPJMD	85 %	85 %	834,000,000	85 %	1.105.000.000	85 %	1.105.000.000	85 %	1.105.000.000	85 %	1.105.000.000	85 %	1.105.000.000	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja pada Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah secara prinsip harus sinergis dengan indikator di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah saling bersinergi. Lebih lanjut indikator kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat merepresentasikan upaya di dalam peningkatan kinerja perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahunan mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Bappedalitbang yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD, disajikan dalam Tabel 7-1

Tabel 7-1
Indikator Kinerja Bappedalitbang yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas RPJMD tahun 2016-2021	100%	100%	-	-	-	-	-	-
2.	Persentase keterkaitan arah kebijakan dan prioritas RKPD tahun n+1 dengan arah kebijakan dan prioritas pada RKP tahun n+1	87%	90%	-	-	-	-	-	-
3.	Persentase kajian/penelitian yang ditindaklanjuti dalam penyusunan perencanaan daerah	95%	100%	95%	97%	97%	98%	100%	100%
4.	Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	88%	89%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
5.	Persentase kesesuaian Renstra PD dengan RPJMD	-	-	95%	-	-	-	-	-
6.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan Renstra PD	88%	89%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
7.	Persentase kesesuaian Renja PD dengan RKPD	88%	89%	95%	96%	97%	98%	100%	100%
8.	Jumlah PD yang target keberhasilan programnya tercapai lebih atau sama dengan 95 % (fisik)	38 OPD	40 OPD	37 PD	38 PD	39 PD	40 PD	41 PD	41%
9.	Persentase Indikator RPJMD yang telah mencapai /melebihi target	78%	80%	70%	73%	75%	78%	80%	80%
10.	Persentase PD dengan Minimal Capaian 80%	-	-	85%	86%	87%	78%	88%	90%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah ini merupakan dokumen yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 - 2026, yang di dalamnya mengandung visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan serta rencana program dan kegiatan berikut pendanaan indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra Bappedalitbang ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang digunakan sebagai suatu pedoman dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan kinerja Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Rencana Strategis ini disusun sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026. Selain itu juga mempertimbangkan asas kesinambungan dengan program-program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang termuat dalam Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah, sekaligus merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Selanjutnya Rancangan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun.

Rencana Strategis Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan,

profesional dan penuh tanggung jawab, dengan kaidah-kaidah pelaksanaan, sebagai berikut:


1. Unit Satuan Kerja di lingkungan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah agar melaksanakan program-program dan kegiatan dalam enstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ini dengan sebaik-baiknya.
2. Unit Satuan Kerja di lingkungan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menyusun rencana kerja tahunan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026.
3. Unit Satuan Kerja lingkup Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban menjamin konsistensi antara Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 dengan rencana kerja tahunan pada masing-masing Unit Satuan Kerja lingkup Bappedalitbang

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026, semua unit satuan kerja lingkup Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 ke dalam rencana kerja tahunan Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh individu Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah untuk menopang kesuksesan pelaksanaan Renstra Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Monitoring dan evaluasi secara berkala perlu dilakukan dalam pelaksanaannya.

Palangka Raya, 23 Desember 2021

**KEPALA BAPPEDALITBANG PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH,**



Dr. H. KASPINOR, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19641020 199003 1 014